



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.551, 2019

KEMENDAGRI. Kab. Maybrat dengan Kab. Sorong.
Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT DENGAN KABUPATEN SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Maybrat dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3894);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4969);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN MAYBRAT DENGAN KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Maybrat adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Maybrat di Provinsi

Papua Barat.

2. Kabupaten Sorong adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat.
3. Provinsi Papua Barat adalah Provinsi Irian Jaya Barat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong yang telah berubah menjadi Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat menjadi Provinsi Papua Barat.
4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas Daerah Kabupaten Maybrat dengan Kabupaten Sorong Provinsi Papua Barat dimulai dari:

- a. Pertigaan batas Kabupaten Tambrauw dengan Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Sorong yang ditandai TK 1 dengan koordinat $0^{\circ} 56' 18.762''$ LS dan $132^{\circ} 14' 10.167''$ BT yang terletak pada batas Kampung Suswa Distrik Mare Kabupaten Maybrat dengan Kampung Sulya Distrik Sunook Kabupaten Sorong dan Distrik Ases Kabupaten Tambrauw;
- b. TK 1 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Sungai Kladuk/Sungai Auk sampai pada TK 2 dengan koordinat $0^{\circ} 58' 08.400''$ LS dan $132^{\circ} 12' 37.793''$ BT yang terletak pada batas Kampung Seni Distrik Mare Selatan Kabupaten Maybrat dengan Kampung Masos Distrik Sunook Kabupaten Sorong;

- c. TK 2 selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Kladuk/Sungai Auk sampai pada TK 3 dengan koordinat $0^{\circ} 59' 11.803''$ LS dan $132^{\circ} 13' 30.293''$ BT yang terletak pada batas Kampung Seni Distrik Mare Selatan Kabupaten Maybrat dengan Kampung Masos Distrik Sunook Kabupaten Sorong;
- d. TK 3 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Sungai Kladuk/Sungai Auk sampai pada TK 4 dengan koordinat $1^{\circ} 00' 58.553''$ LS dan $132^{\circ} 13' 41.539''$ BT yang terletak pada batas Kampung Sosian Distrik Ayamaru Jaya Kabupaten Maybrat dengan Kampung Warbo Distrik Sunook Kabupaten Sorong;
- e. TK 4 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Sungai Kladuk/Sungai Auk sampai pada TK 5 dengan koordinat $1^{\circ} 02' 40.727''$ LS dan $132^{\circ} 13' 34.852''$ BT yang terletak pada batas Kampung Sosian Distrik Ayamaru Jaya Kabupaten Maybrat dengan Kampung Warbo Distrik Sunook Kabupaten Sorong;
- f. TK 5 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Sungai Kladuk/Sungai Auk sampai pada TK 6 dengan koordinat $1^{\circ} 03' 11.328''$ LS dan $132^{\circ} 11' 02.423''$ BT yang terletak pada batas Kampung Temel Distrik Ayamaru Jaya Kabupaten Maybrat dengan Kampung Warbo Distrik Sunook Kabupaten Sorong;
- g. TK 6 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Sungai Kladuk/Sungai Auk sampai pada TK 7 dengan koordinat $1^{\circ} 05' 02.134''$ LS dan $132^{\circ} 11' 09.933''$ BT yang terletak pada batas Kampung Temel Distrik Ayamaru Jaya Kabupaten Maybrat dengan Kampung Warbo Distrik Sunook Kabupaten Sorong;
- h. TK 7 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri As (*Median Line*) Sungai Kladuk/Sungai Auk sampai pada TK 8 dengan koordinat $1^{\circ} 06' 26.331''$ LS dan $132^{\circ} 11' 07.365''$ BT yang terletak pada batas Kampung Temel Distrik Ayamaru Jaya Kabupaten Maybrat dengan Kampung Warbo Distrik Sunook Kabupaten Sorong;

- i. TK 8 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (*Median Line*) Sungai Kladuk/Sungai Auk sampai pada TK 9 dengan koordinat $1^{\circ} 06' 11.403''$ LS dan $132^{\circ} 08' 54.044''$ BT yang terletak pada batas Kampung Temel Distrik Ayamaru Jaya Kabupaten Maybrat dengan Kampung Warbo Distrik Sunook Kabupaten Sorong;
- j. TK 9 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Kladuk/Sungai Auk sampai pada TK 10 dengan koordinat $1^{\circ} 05' 17.019''$ LS dan $132^{\circ} 06' 21.518''$ BT yang terletak pada batas Kampung Warbo Distrik Ayamaru Jaya Kabupaten Maybrat dengan Kampung Kamuyar Distrik Maudus Kabupaten Sorong;
- k. TK 10 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Kladuk/Sungai Auk sampai pada TK 11 dengan koordinat $1^{\circ} 04' 46.391''$ LS dan $132^{\circ} 04' 46.849''$ BT yang terletak pada batas Kampung Warbo Distrik Ayamaru Jaya Kabupaten Maybrat dengan Kampung Kamuyar Distrik Maudus Kabupaten Sorong; dan
- l. TK 11 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Sungai Kladuk/Sungai Auk sampai pada TK 12 dengan koordinat $1^{\circ} 05' 25.023''$ LS dan $132^{\circ} 04' 16.804''$ BT yang terletak pada batas Kampung Warbo Distrik Ayamaru Jaya Kabupaten Maybrat dengan Kampung Kamuyar Distrik Maudus Kabupaten Sorong.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kampung dan/atau nama distrik.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 April 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA